



**PUTUSAN**

Nomor : 72/Pdt.G/2013/PNBtg.-

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **JERSON MANGUMPAUS**, umur 48 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung;

(diwakili oleh **Michael R. Jacobus, S.H, M.H., dan Jeverson Petonengan, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan hukum pada MJP Law Firm yang beralamat di Kompleks Boulevard Mall Blok A/23 Lt. 2 Depan Hotel Dragon Jl. Piere Tendean Boulevard Manado dan/atau Jl. Babe Palar No. 13 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Juli September 2013);

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----  
**PENGGUGAT /TERGUGAT I REKONVENS I**

-----**M E L A W A N**-----

1. **TEDY**, umur 46 tahun, Jl. Ir. Soekarno Samping Notaris Liega Solaeman Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;

(diwakili oleh **Nico Walone, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Walanda Maramis No. 93 Kelurahan Madidir Ure Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2013);

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----  
**TERGUGAT/PENGGUGAT KONVENS I**

2. **ALBERT ODY WORANG**, umur 59 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan I Kota Bitung;

(diwakili oleh **Nico Walone, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Walanda Maramis No. 93 Kelurahan Madidir Ure Lingkungan III



Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 November 2013;

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----**TURUT**

**TERGUGAT I/TERGUGAT I REKONVENSI**

3. **YUDDY KOAGOUW, S.H.**, swasta, alamat Kelurahan Aertembaga Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**TURUT TERGUGAT II**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No. 72/Pdt.G/2013/PNBtg tanggal 19 Juni 2013 dan kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 20 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pihak Pertama dalam perjanjian tertanggal 04 Juni 2011 dengan pihak Tergugat dan Turut Tergugat I dihadapan dan dikonsepsikan oleh Turut Tergugat II, dimana kapasitas Penggugat adalah Pemilik KM. Sari Lancar, KM. Pisces-1, KM. Haring Melensio-5 dan KM. Haring Melensio-7;
2. Bahwa adapun motif perjanjian tersebut dibuat adalah untuk mengoperasikan kapal-kapal tersebut guna usaha perikanan, sehingga Penggugat dapat melunasi hutangnya kepada Turut Tergugat I;
3. Bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak telah tertuang dalam perjanjian tanggal 04 Juni 2011 tersebut, walaupun pada kenyataannya sampai dengan saat ini Penggugat tidak mendapat salinan dari perjanjian tersebut karena baik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki banyak alasan untuk memberikannya;
4. Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama yang diikat oleh Perjanjian dibawah tangan tanggal 04 Juni 2011 tersebut, secara sepihak telah mengambil keuntungan yang tidak pernah diperjanjikan yakni sebesar Rp. 1.000,-/kg (seribu rupiah per kilogram) dari hasil penjualan ikan yang diangkut oleh kapal-kapal Penggugat



dengan jumlah total hingga 04 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 215.628.100,- (dua ratus lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);

5. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan : “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, oleh karena itu perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 4 yakni telah mengambil keuntungan secara tanpa hak dan melawan hukum perjanjian tertanggal 04 Juni 2011 *in casu* adalah patut untuk dinyatakan menurut hukum sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan pada Posita angka 4 dan 5 tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian karena kehilangan keuntungan sejumlah Rp. 215.628.100,- (dua ratus lima belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) yang menurut hukum wajib dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa karena masih terdapat pinjaman Penggugat kepada Tergugat yakni sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 18 April 2012 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan kwitansi tanggal 12 Mei 2012 sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) sekalipun secara lisan telah diakui Tergugat kalau pinjaman tersebut telah dibayar melalui pendapatan ikan, namun dengan segala itikad baik (good will) Penggugat mengurangkan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6, sehingga sisa tuntutan ganti kerugian yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 144.628.100,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) yang wajib dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat;
8. Bahwa oleh karena tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menghindari agar putusan nantinya tidak menjadi sia-sia serta karena adanya dugaan kuat Tergugat hendak memindah-tangankan hartanya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, Penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat berupa Mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi : DB 3388 CB;
10. Bahwa karena gugatan ini telah didaftarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
10. Bahwa karena gugatan Penggugat didasari oleh upaya menegakkan perjanjian tanggal 04 Juni 2011, maka beralasan jika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap bertakluk pada putusan ini.



Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 1.000,-/Kg (seribu rupiah per kilogram) dari hasil penjualan ikan sejak tanggal 04 Juni 2011 s.d 04 Juni 2012 sebagaimana diuraikan posita angka 4 dan 5 dinyatakan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita angka 7, sebesar Rp. 144.628.100,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
4. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda tergugat yang diuraikan pada posita angka 8, berupa Mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi : DB 3388 CB;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## II. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa Turut Tergugat II tidak pernah hadir selama persidangan walaupun telah dipanggil secara syah dan patut, sedangkan Turut Tergugat I mulai hadir pada saat agenda kesimpulan. Para pihak yang hadir sejak awal persidangan hanyalah Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa agenda persidangan dimulai dengan menunjuk **PAUL BELMANDO PANE, S.H.**, untuk menjadi mediator perkara ini. Akan tetapi mediasi yang dilakukan gagal mencapai kesepakatan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya. Selanjutnya Tergugat telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. **DALAM EKSEPSI** :

- a. Bahwa Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 20 Agustus 2013 dengan menarik / memasukan **Team Advokad/Pengacara/**



**Konsultan Hukum** masing-masing **MICHAEL R. JACOBUS, SH. MH** dan **JEVERSON PETONENGAN, SH. MH** bertindak untuk dan atas nama dan untuk kepentingan **JERSON MANGUMPAUS** sebagai penggugat tanpa menyebutkan dasar surat kuasa khusus adalah cacat hukum dan merupakan penyimpangan dari tertib beracara atau penyimpangan dari tertib Hukum Acara yang berlaku.

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata telah ada 2 (dua) surat gugatan yaitu :

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat Prinsipal **JERSON MANGUMPAUS** tertanggal 18 Juni 2013 No. 72/Pdt.G/2013/PN.Btg.
2. Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 20 Agustus 2013 yang di buat dan ditanda-tangani oleh Team Advokad/ Pengacara/ Konsultan Hukum (*terlampir*).

Bahwa seharusnya gugatan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat Prinsipal tertanggal 18 juni 2013 dicabut dahulu barulah **Team Advokad/ Pengacara/Konsultan Hukum** tersebut mengajukan gugatan baru untuk dan atas nama dan untuk kepentingan Penggugat prinsipal dengan memakai nomor Perkara yang baru untuk di sidangkan;

Hal ini disebabkan adanya penyusunan Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk surat gugatan baru yang ditanda tangani oleh **MICHAEL R. JACOBUS, SH. MH** dan **JEVERSON PETONENGAN, SH. MH** tanpa menyebutkan dasar surat kuasa.

Bahwa dengan demikian, telah jelas terungkap fakta bahwa benar Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 20 Agustus 2013 dengan menarik / memasukan **Team Advokad/Pengacara/Konsultan Hukum MICHAEL R. JACOBUS, SH. MH** dan **JEVERSON PETONENGAN, SH. MH** bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan Penggugat Prinsipal **JERSON MANGUMPAUS** sebagai penggugat telah dibuat/disusun dalam bentuk surat gugatan baru tanpa menyebutkan Dasar Surat Kuasa Khusus, adalah cacat Hukum dan merupakan penyimpangan dari tertib beracara atau tertib Hukum Acara yang berlaku yang mengandung konsekwensi hukum bahwa gugatan penggugat tertanggal 18 juni 2013 dalam perkara No. 72/Pdt.G/2013/PN.Btg tidak lagi berlaku karena telah diganti dengan gugatan tertanggal 20 Agustus 2013 yang wajib harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung.



Bahwa ternyata gugatan tertanggal 20 Agustus 2013 tersebutpun selain cacat hukum, juga tidak didaftarkan sehingga dipandang telah menyimpang dari tertib Beracara atau Tertib Hukum Acara yang berlaku.

b. - Bahwa didalam Posita Gugatan angka 1 s/d angka 4 pada dasarnya Penggugat mendalilkan “mengakui adanya Surat Perjanjian tertanggal 04 Juni 2011 antara Penggugat selaku pihak pertama dengan Tergugat selaku pihak kedua dan turut Tergugat I selaku pihak ketiga”.

- Bahwa seterusnya pada angka 4 Petitum Gugatan Penggugat mendalilkan .....”Tergugat secara sepihak telah mengambil keuntungan yang tidak pernah di janjikan” ..... dan seterusnya

- Pada Posita Gugatan angka 5 Penggugat menunjuk kepada pasal 1338 KUH Perdata dengan suatu kesalahan menguraikan isinya dimana menurut Penggugat isinya menyebutkan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, seharusnya yang benar menurut bunyi Pasal 1338 KUHPerdata adalah:

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

- Selanjutnya didalam Posita angka 5 tersebut di dalilkan bahwa: “...oleh karena itu perbuatan Tergugat sebagai mana diuraikan pada Posita angka 4 yakni telah mengambil keuntungan secara tanpa hak dan melawan Hukum Perjanjian tertanggal 04 Juni 2013 “ ..... yang mengandung arti Hukum bahwa Tergugat I telah melanggar Perjanjian tertanggal 04 Juni 2011;

- Bahwa didalam Hukum Perjanjian, hal melanggar perjanjian adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

- Bahwa ternyata Penggugat mendalilkan dalam Posita angka 5 dan meminta dalam amar gugatan angka 2 supaya Perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan Hukum, selain secara tegas bertentangan dengan Hukum Perjanjian, juga menjadikan Posita Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libels*) dan bertentangan dengan petitum gugatan;

Bahwa oleh karena Posita gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libels*) lagi pula bertentangan dengan Petitum Gugatan antara lain didalam Posita Gugatan dijelaskan tentang pelanggaran atas perjanjian tetapi didalam Petitum Penggugat meminta supaya dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka telah jelas bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar Hukum



lagi pula seharusnya didalam Petitum Gugatan, Penggugat menuntut Wanprestasi sehingga Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on van kelijke verklaar*), (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan gugatan yang tidak berdasar Hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, Putusan Mahkamah Agung R.I No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975 yang menyatakan: “karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970 yang menyatakan: “Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”, Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5-11-1975 yang menyatakan :

“karena **Rechtfiten** yang diajukan bertentangan dengan Petitum, Gugatan harus ditolak”, *in cassu* Penggugat mengajukan Gugatan mengenai pelanggaran Tergugat atas perjanjian tertanggal 04 Juni 2011, seharusnya di dalam posita dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Wanprestasi namun di dalam petitum gugatan Penggugat meminta sebagai Perbuatan Melawan Hukum padahal seharusnya Wanprestasi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Eksepsi di atas, mohon perkenan Majelis Hakim yang Mulia memutus perkara ini tanpa memeriksa materi perkara dengan amar putusan “Menolak gugatan penggugat seluruhnya” atau “menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”.

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya berkenan mengambil alih uraian-uraian dalam eksepsi huruf **a** dan huruf **b** menjadi bagian dari jawaban atas pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas Tegugat akui dalam jawaban atas pokok perkara ini;
3. Dalil Penggugat terurai pada angka 1 dan angka 2 surat gugatan, dibantah sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil tersebut ada yang benar dan ada pula yang tidak benar .

### •Yang **Benar** adalah :

Benar antara Penggugat selaku pihak pertama, Tergugat selaku pihak kedua dan turut Tergugat I sebagai pihak ketiga telah terikat dalam perjanjian tertanggal 04 Juni 2011 yang bergerak di bidang



pengoperasian kapal-kapal ikan milik Penggugat dibidang usaha perikanan.

• Yang **Tidak Benar** adalah:

Didalam perjanjian tercantum 5 kapal, akan tetapi dalam pelaksanaan, Penggugat (pihak pertama) cedera janji dengan memberikan hanya 4 kapal untuk dioperasikan yaitu **Km. Sari Lancar, Km. Pisces I, Km. Haring Malensio 5** dan **Km. Haring Malensio 7**.

4. Dalil gugatan Penggugat sebagai mana terurai pada angka 3 halaman 2 surat gugatan, di jawab sebagai berikut :

- Benar hak dan kewajiban masing-masing pihak ada diatur dalam surat perjanjian tanggal 04 Juni 2011 tersebut;
- Tidak benar Penggugat tidak mendapat salinan dari surat perjanjian tersebut, pada saat surat perjanjian tanggal 04 Juni 2011 dibuat, masing-masing pihak telah memperoleh sehelai salinannya namun penyangkalan Penggugat semata-mata digunakan sebagai upaya untuk melindungi diri dari perbuatan Wanprestasi yang telah ia lakukan selama ini.

5. Dalil gugatan Penggugat terurai pada angka 4 halaman 2 surat gugatan ditolak seluruhnya oleh Tergugat dengan alasan penolakan bahwa “tidak pernah Tergugat mengambil keuntungan yang tidak pernah diperjanjikan sebesar Rp. 1.000,-/kg dari hasil penjualan ikan yang diangkut oleh kapal-kapal Penggugat”.

Bahwa uang sebesar Rp. 215.628.100,- telah diterimakan kepada **ALBERT ODY WORANG (PIHAK KETIGA/TURUT TERGUGAT I)**. Untuk membayar cicilan hutang Penggugat sebagai pihak pertama kepada turut Tergugat I sebagai pihak ketiga sesuai surat perjanjian tanggal 04 Juni 2011 (bukti transfer akan diajukan sebagai bukti Tergugat dipersidangan nanti).

6. Dalil gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 2 secara tegas ditolak oleh Tergugat dengan alasan penolakan sebagai berikut:

Bahwa menurut dalil pengugat, isi pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” ternyata salah atau tidak benar.

Isi pasal 1338 KUH Perdata yang benar adalah: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.



Bahwa ternyata pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga (Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I) secara tegas telah mengikatkan diri pada surat perjanjian tertanggal 04 Juni 2011 (bukan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata)

Bahwa oleh karena isi pasal 1338 KUH Perdata tidak ada hubungan kaitannya dengan perkara ini maka dalil Penggugat sepanjang mengenai isi pasal 1338 KUH Perdata tersebut harus ditolak.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah mengambil keuntungan tanpa hak dan melawan Hukum sebagaimana terurai secara jelas pada angka 5 jawaban atas pokok perkara diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat dinyatakan menurut Hukum sebagai perbuatan melawan Hukum pada angka 5 halaman 2 surat gugatan tidak sah dan tidak beralasan Hukum sehingga patut pula dinyatakan ditolak;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 2 surat gugatan Penggugat, secara tegas ditolak oleh Tergugat dengan alasan penolakan sebagai berikut: "bahwa Tergugat tidak pernah mengambil/memiliki/memakai uang milik Penggugat Rp. 215.628.100,- sebagaimana telah jelas terurai pada angka 5 dan angka 6 jawaban ini, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 215.628.100,- kepada Penggugat.

Bahwa oleh karenanya, dalil Penggugat tersebut pada angka 6 halaman 2 surat gugatan tidak beralasan Hukum dan harus pula ditolak;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada angka 7 halaman 2 surat gugatan Penggugat seluruhnya secara tegas ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar masih terdapat hutang pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 18 April 2012 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan kwitansi tanggal 12 Mei 2012 sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi merupakan hutang pribadi Penggugat kepada Tergugat yang belum dikembalikan /diganti. Bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut tidak ada kaitan hubungannya dengan perjanjian tertanggal 4 Juni 2011.

Bahwa oleh karena setiap Tergugat menagih hutang tersebut kepada Penggugat, Penggugat selalu mengelak mengingkari adanya hutang tersebut



maka persoalan ini sementara diproses pidananya di Polresta Bitung dalam kaitan hubungannya dengan penipuan dan penggelapan untuk disidangkan;

- Bahwa tidak pernah Tergugat mengaku secara lisan kepada Penggugat kalau pinjaman tersebut telah di bayar melalui pendapatan ikan, karena hutang tersebut merupakan hutang pribadi Penggugat kepada Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian tertanggal 04 Juni 2011 dan hanya hutang Penggugat yang ada kaitannya dengan perjanjian tertanggal 04 Juni 2011 dibayar melalui hasil pendapatan ikan, sedangkan hutang pribadi dibayar langsung oleh pribadi yang bersangkutan kepada pemberi pinjaman.
  - Bahwa dalam kaitannya dengan perjanjian tanggal 04 Juni 2011, Tergugat tidak tergantung hutang kepada Penggugat, sebaliknya Penggugat masih mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar **Rp. 1.569.679.027,80. (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh sen)** yang untuk jelasnya akan diuraikan secara jelas pada gugatan reconvensi;
  - Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban diatas, dalil Penggugat yang termuat pada angka 7 halaman 2 surat gugatan Penggugat tersebut tidak beralaskan Hukum sehingga harus pula ditolak;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagai mana termuat pada angka 8 halaman 2 surat gugatan Penggugat secara tegas ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa telah terbukti Tergugat tidak mempunyai hutang kepada Penggugat dan tidak pernah Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum lagi pula Tergugat tidak memiliki mobil nomor polisi DB 3388 CB, maka dalil Penggugat memohon sita jaminan (*conservatoir beslaag*) pada angka 8 halaman 2 surat gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus pula ditolak;
10. Bahwa dalil Penggugat untuk memohon putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana termuat pada angka 9 halaman 3 surat gugatan, harus pula ditolak karena dalil tersebut didasari atas pasal 180 ayat 1 HIR yang berlaku di Jawa dan Madura (bukan daerah di luar Jawa dan Madura yang tunduk pada Rbg, sehingga tidak relevan untuk dibantah lebih lanjut;
11. Bahwa oleh karena dalil Penggugat pada angka 10 halaman 3 ditujukan kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat II maka adalah kewenangan turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk menjawabnya;



12. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya yang belum sempat dibantah dalam jawaban ini akan dibantah nantinya dalam duplik dan kesimpulan terakhir ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban atas pokok perkara diatas, mohon perkenan Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili jawaban atas perkara ini dan memutus perkara ini dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

III. **DALAM RECONVENSİ:**

Bahwa dalam hal mengajukan gugatan Reconvensi ini, Tergugat Konvensi bertindak sebagai Penggugat Reconvensi hendak mengajukan gugatan Reconvensi melawan penggugat Konvensi sebagai Tergugat I Reconvensi dan turut Tergugat I Konvensi sebagai Tergugat II Reconvensi sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat Reconvensi, Tergugat I Reconvensi dan Tergugat II Reconvensi telah sepakat mengikatkan diri pada suatu perjanjian kerja sama dalam hal pengelolaan/pengoperasian kapal-kapal jaring milik Tergugat I Reconvensi yang terdiri dari 5 (lima) kapal, masing-masing:

1. KM. SARI LANCAR (Kapal Jaring)
2. KM. PISCES (Kapal Penampung/ Pengangkut ikan)
3. KM. MADURIANG (Kapal Penampung/ Pengangkut ikan)
4. KM. HARING MALENSIO 05 (Kapal Lampu)
5. KM. HARING MALENSIO 07 (Kapal Lampu)

Sebagaimana termuat dalam bukti surat **“perjanjian”** tertanggal 04 Juni 2011 antara Penggugat Reconvensi selaku Pihak Kedua, Tergugat I Reconvensi selaku Pihak Kesatu dan Tergugat II Reconvensi selaku Pihak Ketiga.

2. Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian tersebut antara lain :

- Agar Tergugat I Reconvensi (Pihak Kesatu) dengan mudah dapat melunasi hutangnya sebesar Rp. 927.850.350,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat II Reconvensi (Pihak Ketiga), dan juga agar Tergugat I Reconvensi (Pihak kesatu) dapat memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya setelah hutangnya kepada Tergugat II Reconvensi (Pihak Ketiga) tersebut lunas terbayar;



- Agar Penggugat Rekonvensi (Pihak Kedua) juga dapat memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya ;
  - Agar Tergugat II Rekonvensi (Pihak Ketiga) dengan mudah menerima pembayaran cicilan uang milik Tergugat II Rekonvensi (Pihak Ketiga) sebesar Rp. 927.850.350,- tersebut dari Tergugat I Rekonvensi (Pihak Kesatu) hingga menjadi lunas terbayar seluruhnya;
3. Bahwa oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi selaku Pihak kedua, Tergugat I Rekonvensi selaku pihak kesatu dan Tergugat II Rekonvensi selaku Pihak ketiga telah sepakat menuangkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian tersebut didalam bukti surat **“Perjanjian”** tertanggal 04 Juni 2011 pasal 1 s/d. pasal 7 sebagai berikut:

**P a s a l 1**

- Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bermaksud melakukan kerja sama dalam hal pengelolaan kapal jaring, kapal penampung/pengangkut ikan dan kapal lampu milik Pihak Kesatu, atas kapal bernama KM. Sari Lancar, KM. Pisces, KM. Maduriang, KM.Haring Malensio 5 dan Km. Haring Malensio 7;
- Pihak Kesatu menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa selama kerjasama ini, kapal-kapal Pihak Pertama tersebut diatas tidak sedang dijaminakan ditempat lain atau tidak sedang terlibat masalah dengan pihak lainnya;
- Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengangkat/menunjuk Pengurus Operasional yang akan mengoperasikan kapal-kapal milik Pihak Pertama;

**P a s a l 2**

- Untuk pengelolaan dan pengoperasian kapal jaring tersebut akan dikelola sepenuhnya oleh Pihak Kedua dan Pengurus Operasional;
- Pihak Kedua memeriksa kondisi kapal-kapal milik Pihak Kesatu yang akan diperbaiki dan mempersiapkan seluruh biaya termasuk melakukan docking kapal, dan juga mengurus surat-surat ataupun izin-izin untuk layaknya suatu kapal dapat beroperasi, dan biaya-biaya lainnya termasuk biaya operasional atas pengoperasian kapal ini dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua, akan diperhitungkan sebagai biaya operasional kapal;
- Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk membeli atau mengadakan barang-barang baik untuk perbaikan, docking kapal dan operasional kapal akan memprioritaskan pada harga perolehan yang paling murah dan pengadaan barang ini sepenuhnya diserahkan tanggung jawab kepada Pengurus Operasional .



- Biaya bongkar dan biaya dermaga masuk dalam biaya Operasional Kapal

**P a s a l 3**

- Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat, bahwa hasil penangkapan ikan akan dibagi sebagai berikut :
  - Dari hasil tangkapan ikan yang didapat, akan dipotong terlebih dahulu untuk biaya bagi hasil untuk Anak Buah Kapal (ABK) sebesar 10 % (sepuluh persen);
  - Adapun hasil bersih dari hasil tangkapan ikan setelah dipotong untuk biaya bagi hasil untuk anak buah kapal dan biaya operasional kapal, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan mendapatkan bagian masing-masing sebesar 10 % (sepuluh prosen);
  - Sedangkan sisa dari hasil bersih tangkapan ikan tersebut, Pihak Kedua Mendapatkan 45 % dan selebihnya akan disetor kepada Pihak Ketiga, sebagai angsuran pembayaran hutang Pihak Kesatu kepada Pihak Ketiga.
  - Sistim pembagian dalam pasal ini, akan berlangsung terus hingga hutang Pihak Kesatu kepada Pihak Ketiga lunas terbayar;

**P a s a l 4**

- Apabila hutang Pihak Kesatu kepada Pihak Ketiga telah lunas, maka sistim pembagian sebagaimana tersebut dalam pasal 3 akta ini, berubah menjadi:
- Hasil tangkapan ikan yang didapat terlebih dahulu akan dipotong untuk biaya bagi hasil Anak Buah Kapal (ABK) sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya operasional kapal;
- Hasil bersih dari tangkapan ikan setelah dipotong biaya bagi hasil untuk Anak Buah Kapal (ABK) dan biaya operasinal kapal, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan mendapatkan bagian masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen);
- Untuk kapal penampung akan mendapatkan bagian sebesar 45% (empat puluh lima persen). Dan untuk kapal penampung akan diberikan bagian tersebut kepada pemilik kapal penampung yang mengangkut ikan hasil tangkapan;
- Jika kapal jaring melakukan penangkapan pada ponton milik Pihak Lain, maka kepada pemilik ponton diberikan hak paling tinggi 30%;
- Dan sisa akhir dari hasil bersih dari tangkapan ikan, akan dibagi sama rata antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;



**P a s a l 5**

- Seluruh hasil tangkapan ikan akan di bongkar pada dermaga PT. Etmieco Sarana Laut Bitung;
- Pengaturan penjualan ikan hasil tangkapan seluruhnya dilakukan oleh Pihak Kedua dan Pengurus Operasional;
- Harga ikan adalah sesuai dengan harga pembelian dari perusahaan yang berlaku saat ikan dibongkar dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus Operasional dan Pihak Kedua;
- Dan khusus penjualan ikan kepada Pihak Ketiga, maka harga yang menjadi patokan adalah harga pembelian yang berlaku pada perusahaan milik Pihak ketiga dan bersifat fleksibel;

**P a s a l 6**

- Dalam hal administrasi pembukuan hasil tangkapan ikan, wajib diadakan, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua berhak mendapatkan penjelasan atau keterangan tentang administrasi pembukuan tersebut.
- Setiap akhir bulan administrasi pembukuan wajib diperiksa oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, dan sebagai tanda persetujuan mereka atas administrasi pembukuan tersebut, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan menanda tangani buku administrasi pembukuan tersebut, sebagai bukti persetujuan mereka.

**P a s a l 7**

- Perjanjian antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, akan dilaksanakan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak hutang Pihak Kesatu Lunas pada Pihak Ketiga;
- Jika salah satu pihak berkehendak mengakhiri perjanjian ini, maka harus memberitahunya terlebih dahulu, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya perjanjian dalam surat ini;
- Diakhirinya perjanjian ini, harus terlebih dahulu Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, wajib membuat suatu perhitungan yang harus disetujui Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;
- Jika terjadi perselisihan, maka Para Pihak Sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan terlebih dahulu. Jika tidak terjadi



kesepakatan maka dapat dilanjutkan pada Instansi yang berwenang bagi Pihak yang merasa dirugikan.

4. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian tersebut maka penggugat Rekonvensi (pihak kedua) melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 2 Perjanjian tersebut yaitu :

- Melakukan pemeriksaan kondisi kapal-kapal milik Pihak Kesatu, sehingga dari hasil pemeriksaan ditemukan hanya 3 (tiga) buah kapal yang ada, masing-masing KM. SARI LANCAR, KM. PISCES, dan KM. HARING MALENSIO 07, sedangkan KM. HARING MALENSIO 05 menurut Tergugat I Rekonvensi (Pihak Kesatu) sedang docking di Philipina dan KM. MADURIANG telah tenggelam dilaut;
- Mempersiapkan dana untuk membiayai perbaikan kapal, docking kapal, pengurusan surat-surat izin, pengadaan barang-barang yang digunakan untuk operasional kapal, biaya operasional kapal, biaya makan anak buah kapal (ABK) dan biaya lainnya dengan perincian sebagai berikut:

**REKAPAN PENGELUARAN KAPAL JERSON**

Tanggal	Uraian	Kredit/RP
06/06/2011	Utk panjar ABK, solar biaya lain-lain	20.550.000,00,-
13/06/2011	Sikat lantai	40.000,00,-
14/06/2011	Pengambilam Jerson untuk pembelian tali Philipin	173.250.000.00.-
15/06/2011	1 packing set,ring piston,metal doc (nota toko)	2.104.000,00,-
21/06/2011	Nota kikis kayu	45.000,00,-
21/06/2011	Nota nasi bungkus utk (orang kerja)	84.000,00,-
22/06/2011	Dumpul kapal layar, paku putih 3"	150.000,00,-
23/06/2011	Biaya docking	16.225.000,00,-
23/06/2011	1 klg thinner	52.000,00,-
23/06/2011	Gaji tukang pakal	1.760.000,00,-
23/06/2011	Gaji tukang pakal,fiber,kayu(harian)	9.570.000,00,-
28/06/2011	Rincian perbaikan genset,Vbeli aki dll	10.214.500,00,-
30/06/2011	Sabun,mata roll tinner	126.000,00,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/07/2011	Nota dari Jerson amplas gerbox dll (nota masuk dari Jerson)	24.034.500,00,-
02/07/2011	Gaji tukang pakal, fiber, kayu (harian)	10.670.000,00,-
06/07/2011	Nota masuk dari Jaerson	26.020.500,00,-
06/07/2011	Dumpul, batu Gurinda dll	487.500,00,-
08/07/2011	Transfer BCA (untuk pengurusan dokumen)	6.000.000,00,-
09/08/2011	Nota pembelian water cooler ditoko abun ruko	2.700.000,00,-
12/08/2011	Nota masuk dari Jerson selang, aki dll	8.665.000,00,-
15/07/2011	Bayar dgn cek utk pembayaran POA, VMS	30.600.000,00,-
20/07/2011	Bayar docking di patemank	18.700.000,00,-
21/07/2011	Pengambilan utk pengurusan dokumen imigrasi	10.000.000,00,-
22/07/2011	Gaji tukang pakal, kayu, fiber (lembur)	9.000.000,00,-
23/07/2011	Pengambilan utk pengurusan	14.000.000,00,-
28/07/2011	Pembayaran PHP kapal Jerson	29.177.300,00,-
01/08/2011	Nota beli dinamo, terpal, baut perbaikan mesin gerbox dll	13.110.200,00,-
01/08/2011	Nota beli rempah rempah, beras, sewa pambut org philipin	9.750.000,00,-
04/08/2011	Harian kerja kapal	600.000,00,-
05/08/2011	Nota pembelian engine yamada, generator	13.600.000,00,-
10/08/2011	Pengambilan utk beli tali dll	30.942.600,00,-
11/08/2011	Nota pipa, elbo, clamp selang dll	1.232.000,00,-
12/08/2011	Nota Thinner, kuas, meni besi dll	460.500,00,-
13/08/2011	Nota pipa drat, double nepel dll	615.000,00,-
13/08/2011	Selang kawat, pipa	925.000,00,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	drat,dll	
13/08/2011	Pengambilan Jerson utk bayar nota nota masuk Jerson dari tgl 13s/d16 agustus 2011	7.010.800,00,-
15/08/2011	V Belt, mur, dll	212.000,00,-
15/08/2011	Tes nozel,selang kawat makanan org kerja,selang kompor dll	2.043.500,00,-
16/08/2011	Kompas,pet kyoso,amplas,kain majun dll	1.534.500,00,-
16/08/2011	Pengambilan Jerson	5.000.000,00,-
22/08/2011	Panbel B 62/LBO,pipa,drat LBO Las	517.000,00,-
23/08/2011	Pengambilan Jerson utk panjar minyak	80.000.000,00,-
26/08/2011	Selang benang,klem selang, kabel,pipa drat dll	477.500,00,-
02/09/2011	Rinso,rokok,borax,ongkos sewa oto angkut batu ponton	1.366.000,00,-
02/09/2011	Ambilan Jerson utk panjar gaji karyawan	10.000.000,00,-
07/09/2011	Ambilan Jerson utk panjar gaji karyawan	35.000.000,00,-
07/09/2011	Pengambilan Jerson utk bayar solar industry	30.000.000,00,-
09/09/2011	V Belt,kawat,isolasi	1.114.800,00,-
09/09/2011	Ambilan Jerson utk sewa perahu muat tali	15.000.000,00,-
10/09/2011	Batery,bendera,skop,kunci,air accui,filter oli,daia,thinner	2.235.000,00,-
10/09/2011	Lampu philip,viting,stekker,terminal,sepatu bots, lampu halogen dll	1.671.000,00,-
11/09/2011	Sapu,jam dinding,kepala kompor,saklar tempel	280.000,00,-
11/09/2011	Ambilan Jerson utk surat di Jakarta	20.000.000,00,-
12/09/2011	Sikat,sondo,mug,leper,filter oli	206.000,00,-
12/09/2011	1 roll eterna 2x 1,5/2 bh Cok	285.000,00,-

Putusan No. 72/Pdt.G/2012/PN.Btg.-

Hal. 17 dari hal. 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/09/2011	Beli lampu panel	47.000,00,-
13/09/2011	Lampu Philips	112.000,00,-
13/09/2011	Aqua, senter dll	327.000,00,-
13/09/2011	Mesin gurinda bosh/ mata gurinda bosh	908.500,00,-
14/09/2011	Ambilan Jerson utk bayar es di Prikani dan bengkel	27.000.000,00,-
17/09/2011	Ambilan Jerson utk operasional	5.000.000,00,-
18/09/2011	Ambilan Jerson utk operasional	2.000.000,00,-
20/09/2011	Ambilan Jerson utk bayar es di Prikani	6.561.000,00,-
23/09/2011	Ambilan Jerson	18.439.000,00,-
03/10/2011	Ambilan Jerson utk BBM Sari Lancar kirim ke Sanger	27.600.000,00,-
03/10/2011	Ambilan Jerson utk pembayaran sewa pajeko, rokok, sayur dan rempah rempah	4.300.000,00,-
04/10/2011	Ambilan Jerson utk panjar ABK dan gaji ABK	35.000.000,00,-
05/10/2011	Pembelian solar(sdh dipotong pinjaman BBM dari Ko Asso)	91.500.000,00,-
06/10/2011	Pengambilan Jerson utk panjar ABK, pengurusan surat kapal dll	8.500.000,00,-
07/10/2011	Bering 3205/olie seal/ packing/kawat/pompa PC 800 1 ¼ (kuningan)	6.034.000,00,-
08/10/2011	Pengambilan utk beli beras, garam, tiger pump, rokok ABK, aqua dll	8.800.000,00,-
08/10/2011	Nota vent bel epoxy dll	873.500,00,-
08/10/2011	1 ball asbes, isolasi aluminium, jepitan kabel	180.000,00,-
08/10/2011	Benang soma 8 ball	720.000,00,-
10/10/2011	Sewa org, mobil utk angkat ponton dan batu ponton	510.000,00,-
11/10/2011	Biaya perubahan daerah penangkapan ikan. Penambahan daerah	30.000.000,00,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tangkap	
15/10/2011	Biaya penambahan percepatan surat ijin DKP dihotel Swiss Bell	20.000.000,00,-
17/10/2011	Biaya rekomendasi perubahan sipi 3 kapal	28.000.000,00,-
18/10/2011	Kayu 2 ujung 4x30x4, 1 ujung kayu 12x20x5	700.000,00,-
20/10/2011	Pompa celup/ring karet/ ring nepel/baut topi/ring plat/pilox	1.206.750,00,-
26/10/2011	Ambilan Jerson utk operasional	20.000.000,00,-
27/10/2011	Nota pembelian es di Etmico	30.000.000,00,-
28/10/2011	Gaji tukang kayu 18,19,20 Okt	720.000,00,-
31/10/2011	Panjar gaji ABK	14.850.000,00,-
02/11/2011	Biaya utk haring malensio sementara di docking,makanan dll	19.000.000,00,-
04/11/2011	Tali ponton,parasut,tali putih	27.205.500,00,-
04/11/2011	Nota batu ponton,ponton besi	4.800.000,00,-
04/11/2011	Bayar sewa orang,mobil org angkat batu,tali	330.000,00,-
06/11/2011	Pengambilan utk bayar es	12.543.000,00,-
06/11/2011	Bayar bengkel Prikani	2.150.000,00,-
06/11/2011	Pembayaran nota bintang terang,starting (makanan)	13.442.400,00,-
07/11/2011	Nota paku, kayu	416.000,00,-
07/11/2011	Gaji tukang tgl 2 SD 5 NOP	1.800.000,00,-
07/11/2011	Bayar injection pump	10.500.000,00,-
07/11/2011	Biaya docking prikani	6.685.250,00,-
09/11/2011	Bayar water pump	2.400.000,00,-
12/11/2011	Pengurusan VMS	7.700.000,00,-
16/11/2011	Utk bayar oil cooler, bransstov	9.500.000,00,-
18/11/2011	Utk beli wings	35.000.000,00,-
21/11/2011	Pengambilan utk beli water cooler,genset,stater dll	23.400.000,00,-
21/11/2011	Pengambilan utk bayar	5.000.000,00,-

Putusan No. 72/Pdt.G/2012/PN.Btg.-

Hal. 19 dari hal. 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	branstof	
21/11/2011	Pengambilan utk panjar ABK, rempah-rempah,oxygen dll	34.200.000,00,-
28/11/2011	Pengambilan utk bayar pambut,toko karya mentari	7.300.000,00,-
30/11/2011	Beli BBM 25 ton	114.375.000,00,-
01/12/2011	Pengambilan Jerson utk bayar gaji	21.300.000,00,-
06/12/2011	Pengambilan Jerson utk pembayaran di Syah Bandar	5.000.000,00,-
07/12/2011	Biaya beli bahan makanan,rempah-rempah dll	6.652.973,40,-
08/12/2011	Biaya utk bayar barang di toko karya mentari	10.000.000,00,-
14/12/2011	400 bh pelampung C 40	24.000.000,00,-
15/12/2011	Biaya utk beli jaring hitam	123.000.000,00,-
21-12/2011	Biaya utk gaji ABK, bayar nota Karya Mentari	38.893.000,00,-
21/12/2011	9 bh ponton, 54 bh batu ponton	44.100.000,00,-
22/12/2011	Biaya utk beli jaring	64.000.000,00,-
13/01/2012	Pengambilan utk biaya transport jaring	25.000.000,00,-
17/01/2012	Meteran,amplas kayu,gaji tukang kayu	1.480.000,00,-
22/01/2012	Pengambilan Jerson utk panjar ABK	20.000.000,00,-
26/01/2012	Pengambilan Jerson utk operasional	20.000.000,00,-
31/01/2012	Biaya gaji tukang pakal/tukang fiber/beli kuas	4.368.000,00,-
01/02/2012	Pengambilan utk panjar gaji ABK	10.000.000,00,-
02/02/2012	Bayar radiator ch 300/selang karet/Vbelt (toko abun)	7.580.000,00,-
03/02/2012	Pengambilan utk bas Juno	1.800.000,00,-
03/02/2012	Pengambilan utk Operasional	20.000.000,00,-
06/02/2012	Pengambilan Jerson utk	20.000.000,00,-

20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	persiapan kapal berangkat	
08/02/2012	Bayar nota tang jepit,kepala accu,dll	579.000,00,-
13/02/2012	Pengambilan Jerson Via Rek BCA	38.000.000,00,-
18/02/2012	Nota ruko ko Aso baju pelampung, pelampung, tali, timah	24.966.000,00,-
22/02/2012	Pengambilan Jerson utk Operasional	20.000.000,00,-
01/03/2012	Pengambilan Jerson utk bayar gaji ABK dan Karyawan	20.000.000,00,-
05/03/2012	Gading 2,5 m kayu	1.500.000,00,-
05/03/2012	Bayar alat mesin,cat,bengkel	15.000.000,00,-
07/03/2012	Kuas roll,dumpul kapal,paku,ful drat,ring plat,batu gurinda	1.883.250,00,-
07/03/2012	Nota pembelian bahan utk perbaikan Km.Pisces	14.532.500,00,-
15/03/2012	1 bh parasut ambil di ruko Ko Asso	5.400.000,00,-
17/03/2012	Pengambilan Jerson utk Km Sari Lancar	30.000.000,00,-
29/03/2012	Nota toko diesel bulan Maret	8.430.500,00,-
30/03/2012	Pinjaman Jerson utk operasional Km.Pisces	35.000.000,00,-
03/04/2012	Pengambilan Jerson utk panjar ABK	26.000.000,00,-
09/04/2012	Pengambilan Jerson utk operasional kapal lampu	5.000.000,00,-
10/04/2012	Pengambilan Jerson utk keperluan kapal	10.000.000,00,-
13/04/2012	Pengambilan via cek Bank Mega	35.000.000,00,-
18/04/2012	Pengambilan Jerson utk DKP	5.000.000,00,-
20/04/2012	Pengambilan utk solar dan makanan	125.000.000,00,-
25/04/2012	Bayar nota toko bintang desel	1.793.000,00,-
27/04/2012	Nota toko bulan April	6.860.000,00,-
01/05/2012	Pengambilan Jerson utk bayat gaji ABK April	20.000.000,00,-

Putusan No. 72/Pdt.G/2012/PN.Btg.-

Hal. 21 dari hal. 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/05/2012	Nota toko diesel (dinamo stater,kabel,dll)	1.427.000,00,-
08/05/2012	Pengambilan Jerson utk bayar es, branstof di PJK	23.000.000,00,-
14/05/2012	Pengambilan utk pembayaran genset,alat mesin Nisan	25.000.000,00,-
18/05/2012	Panjar utk ABK	20.000.000,00,-
25/05/2012	2 roll mat,2 roll roving,talk,ring fiber	2.960.000,00,-
26/05/2012	Bayar nota toko bintang diesel	8.420.000,00,-
26/05/2012	5 kg ring fiber	500.000,00,-
28/05/2012	Biaya operasional Km.Sari Lancar (bahan makanan, alat mesin)	20.000.000,00,-
28/05/2012	Pengambilan utk bayar es dan makanan	20.000.000,00,-
29/05/2012	Bayar solar Km.Pisces 4.000 ltr x 7000	28.000.000,00,-
03/06/2012	Pinjaman utk operasional Jerson	10.000.000,00,-
05/06/2012	Pengambilan utk gaji ABK bulan Mei	20.000.000,00,-
08/06/2012	Nota toko bintang diesel	7.759.000,00,-
13/06/2012	1 (satu) roll roving	640.000,00,-
13/06/2012	Pengambilan Jerson utk bayar solar,tali	200.000.000,00,-
14/06/2012	6	700.000,00,-
15/06/2012	Pengambilan utk operasional Jerson	25.000.000,00,-
22/06/2012	Pengambilan Jerson utk kapal filipin	80.000.000,00,-
05/07/2012	Nota toko ruko (dumpul,paku)	1.025.000,00,-
07/07/2012	Pinjaman utk operasional Jerson	10.000.000,00,-
12/07/2012	Pinjaman utk operasional Jerson	20.000.000,00,-
13/07/2012	Pinjaman utk operasional kapal Jerson	20.000.000,00,-
14/07/2012	Gaji tukang kayu,tukang fiber,pakal	6.090.000,00,-
16/07/2012	Pinjaman utk operasional kapal Jerson	20.000.000,00,-
17/07/2012	Gaji tukang pakal,fiber,kayu	1.290.000,00,-



	(lembur)	
25/07/2012	Pinjaman utk operasional kapal Jerson	10.000.000,00,-
30/07/2012	Pengambilan utk operasional kapal (cek BNI) docking	25.712.500,00,-
31/07/2012	Nota toko bintang diesel bulan Juli	33.290.500,00,-
02/08/2012	Pinjaman utk bayar gaji ABK	20.000.000,00,-
03/08/2012	Pinjaman utk beli BBM	29.000.000,00,-
11/08/2012	Pinjaman utk operasional	30.000.000,00,-
04/09/2012	Pinjaman utk bayar gaji ABK	20.000.000,00,-
	Iuran bulanan asosiasi, Sari Lancar, Pisces 01, Maduriang, Haring Malensio 5, Haring Malensio 7	8.000.000,00,-
	Nota tali 9 roll tali united ambil di ruko 437,8kg	14.009.600,00,-
	Pengambilan Jerson utk beli cat	2.000.000,00,-
<b>TOTAL JUMLAH PENGELUARAN</b>		<b>3.117.991.423,40,-</b>

- Bahwa dengan demikian total jumlah pengeluaran biaya/dana milik Penggugat Reconvensi (pihak kedua) untuk kepentingan pelaksanaan pasal 2 perjanjian tertanggal 04 Juni 2011 tersebut sebesar Rp. 3.117.991.423,40,- (tiga milliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh sen) yang akan diperhitungkan sebagai biaya operasional kapal sesuai pasal 2 Surat Perjanjian tanggal 04 Juni 2011 tersebut;
- Bahwa dari pembagian hasil penjualan tangkapan ikan trip 1 s/d trip 11 ternyata telah terbayar Rp. 1.484.210.748,60,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah enam puluh sen);
- Bahwa dengan demikian total jumlah kerugian dana milik Penggugat Reconvensi (pihak kedua) yang belum terlunasi hingga saat ini sebesar Rp. 3.117.991.423,40,- dikurangi dengan Rp. 1.484.210.748,60,- = Rp.



1.633.780.674,80,- (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh sen);

trip 12 dan trip 13 ada pengembalian sebesar Rp. 10.058.102,00,- dan Rp. 54.043.545,00 jadi sisa hutang yang harus dibayarkan oleh tergugat Reconvensi adalah sebesar **Rp. 1.569.679.027,80. (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh sen),**

8. Bahwa ternyata sejak bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang Tergugat I Reconvensi selaku pihak kesatu, telah melakukan **“WANPRESTASI”** mengambil ahli sendiri pelaksanaan operasional ketiga kapal tersebut ditambah dengan kapal KM. HARING MALENSIO 5 yang baru turun dock dari Philipina menjadi empat buah kapal dan menikmati hasil operasional ke-empat kapal tersebut mulai dari trip 14, bulan Juni 2012 dan seterusnya hingga saat ini secara sendiri pula tanpa menghiraukan Penggugat Reconvensi selaku pihak ke-dua yang masih terikat perjanjian tersebut;
9. Bahwa dengan demikian sampai saat ini Tergugat I Reconvensi selaku Pihak Kesatu telah berulang kali melakukan **“WANPRESTASI”** yaitu :
  1. Tidak memenuhi PRESTASI pengadaan 5 buah kapal yang di perjanjikan secara lengkap, utuh, dan baik;
  2. Tidak melakukan pemotongan atas dana operasional kapal selama 10 trip pembagian hasil secara normal dan merata sesuai perjanjian guna membayar cicilan dana milik Penggugat terurai di atas;
  3. Mengambil alih sendiri pelaksanaan operasional empat buah kapal yang diperjanjikan dan menikmati sendiri hasil operasional kapal-kapal tersebut tanpa melakukan pembagian hasil mulai dari trip 14, bulan juni 2012 hingga saat ini;
  4. Tidak melakukan pemotongan atas dana operasional kapal mulai dari trip 14, bulan Juni 2012 guna membayar cicilan dana penggugat hingga sekarang ini;
10. Bahwa akibat dari Tergugat I Reconvensi selaku Pihak Kesatu tersebut berulang kali melakukan **WANPRESTASI**, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Reconvensi selaku Pihak Kedua berupa :



- Tidak terbayarnya uang dana milik Penggugat Reconvensi (Pihak Kedua) sebagaimana terurai diatas sebesar **Rp. 1.569.679.027,80. (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh sen);**
- Kehilangan hak Penggugat Reconvensi selaku Pihak Kedua menerima 55% dari pembagian hasil tangkapan ikan sejak trip 14, bulan juni 2012 dan seterusnya hingga saat ini.

Bahwa dengan adanya Tergugat I Reconvensi selaku Pihak Kesatu melakukan WANPRESTASI berulang kali seperti terurai diatas, maka “**perjanjian**” kerja sama tertanggal 04 juni 2011 tersebut dinyatakan sah dan berharga dan tetap dinyatakan berlaku hingga lunas hutang Tergugat I Reconvensi kepada Penggugat Reconvensi, sehingga Tergugat I Reconvensi selaku Pihak Kesatu **HARUS** dihukum membayar ganti rugi kepada Pihak Penggugat Reconvensi selaku Pihak Kedua sebesar **Rp. 1.569.679.027,80. (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh sen),** ditambah dengan 55% dari sisa setiap kali pembagian hasil tangkapan ikan setelah dipotong biaya untuk anak buah kapal (ABK) dan biaya operasional kapal, terhitung mulai pembagian hasil trip 14 dan seterusnya sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (setiap trip 55%), untuk dibayarkan kepada Penggugat Reconvensi selaku Pihak Kedua.;

11. Bahwa oleh karena Tergugat I Reconvensi tidak jelas Kewarganegaraannya sehingga dikhawatirkan sewaktu-waktu melarikan diri dari pembayaran ganti rugi tersebut dengan cara menjual, menggadaikan, memindahtangankan, melarikan barang-barang harta miliknya baik barang-barang tetap maupun barang-barang tidak tetap, maka untuk mencegah agar putusan Pengadilan Negeri atas perkara ini tidak illusoir, dan juga untuk mencegah timbulnya kerugian yang semakin bertambah banyak, maka mohon kiranya terhadap harta benda milik Tergugat I berupa 4 (empat) buah kapal tersebut yaitu:

1. KM. SARI LANCAR, lengkap dengan segala peralatan operasionalnya;
2. KM. PISCES 01, lengkap dengan segala peralatan operasionalnya ;
3. KM HARING MALENSIO 07, lengkap dengan segala peralatan operasionalnya;
4. KM. HARING MALENSIO 05, lengkap dengan segala peralatan operasionalnya dan barang-barang tetap dan tidak tetap milik tergugat I



Reconvensi lainnya berupa satu buah rumah permanen dan tanahnya dikelurahan Watudambo/ Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan satu buah mobil Minibus Isuzu Panther DB 2887 CA (eks DB 1619 CA) Atas nama Jeron Makonpaus, nomor rangka MHCTB R64F2K2395 38, nomor mesin E 239538 dan nomor BPKB 15668985 dilakukan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) oleh Pengadilan Negeri Bitung, dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Bitung atas perkara ini, serta menghukum Tergugat I Reconvensi membayar uang paksa (*Dwaang Som*) sebesar Rp.10.000.000,- per-/hari kepada penggugat Reconvensi terhitung sejak Anmanning putusan atas perkara ini dilaksanakan bila mana ternyata Tergugat I Reconvensi lalai membayar ganti rugi tersebut, dan dalam putusan Provisi melarang Tergugat I Reconvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari tergugat I Reconvensi melakukan pengoperasian ke 4(empat) kapal tersebut dan tetap berada ditempatnya hingga putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selesai tuntas dieksekusi;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Tergugat I Reconvensi sebagai Pihak Kesatu yang disepakati, dibuat dan ditandatangani bersama oleh penggugat Reconvensi selaku pihak Kedua, Tergugat I Reconvensi selaku Pihak Kesatu dan Tergugat II Reconvensi selaku Pihak Ketiga, maka telah tepat dan benar pihak ketiga ALBERT ODY WORANG tersebut ditarik sebagai tergugat II Reconvensi dalam perkara ini untuk dihukum patuh, tunduk dan taat terhadap putusan atas perkara ini;
13. Bahwa oleh karena perkara ini memiliki bukti-bukti yang kuat, maka cukup beralasan bagi penggugat Reconvensi untuk memohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I Reconvensi dan Tergugat II Reconvensi menggunakan upaya hukum banding dan kasasi (**uit voerbaar bij voorraad**);
14. Bahwa selain itu akibat perbuatan Tergugat I Reconvensi, maka Penggugat Reconvensi telah mengalami kerugian Immateriil yaitu kehilangan nama baik dimata umum, mengganggu kelancaran investasi usaha yang sedang gear-gencarnya dijalankan oleh Penggugat Reconvensi, mengganggu konsentrasi pikiran dan perasaan, sehingga mohon Tergugat I Reconvensi di hukum pula membayar ganti rugi Immateriil yang diperhentikan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam eksepsi, dalam pokok perkara dan dalam Reconvensi diatas, mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Bitung menerima,

26



memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**I. DALAM GUGATAN KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya;

**ATAU**

Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima (*Niet on van kelijke verklaar*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya;
2. Menghukum penggugat konvensi membayar ongkos perkara;

**II. DALAM GUGATAN RECONVENSI**

**A. DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan tuntutan provisi penggugat reconvensi seluruhnya;
2. Melarang tergugat I reconvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari tergugat I reconvensi melakukan pengoperasian 4 (empat) kapal tersebut masing-masing :

- KM.SARI LANCAR, lengkap dengan segala peralatan operasionalnya;
- KM.PISCES 01, lengkap dengan segala peralatan operasionalnya;
- KM.HARING MALENSIO 07, lengkap dengan segala peralatan operasionalnya;
- KM.HARING MALENSIO 05, lengkap dengan segala peralatan operasionalnya;

Dan tetap berada ditempatnya hingga putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap selesai tuntas dieksekusi;

3. Biaya perkara ditunda untuk diputus dalam putusan terakhir atas pokok perkara ini;

**B. DALAM POKOK PERKARA RECONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi seluruhnya;



2. Menyatakan perbuatan Tergugat I Reconvensi :

- Tidak memenuhi pengadaan 5 (lima) buah kapal yang diperjanjikan secara lengkap, utuh dan baik;
- Tidak melakukan pemotongan dana operasional kapal guna membayar cicilan dana milik Penggugat selama 10 kali trip pembagian hasil;
- Mengambil alih sendiri pelaksanaan operasional 4 (empat) buah kapal yang diperjanjikan dan menikmati hasil operasional kapal-kapal tersebut secara sendiri pula tanpa melakukan pembagian hasil mulai dari trip 12 bulan juni 2012 hingga saat ini;
- Tidak melakukan pemotongan atas dana operasional kapal mulai dari trip 12 bulan Juni 2012 guna membayar cicilan dana penggugat hingga sekarang ini;

adalah merupakan perbuatan **WANPRESTASI**.

3. Menyatakan surat "**Perjanjian**" tertanggal 04 juni 2011 tersebut sah dan berharga menurut hukum;

4. Menghukum Tergugat I Reconvensi membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar. **Rp. 1.569.679.027,80. (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah delapan puluh sen),,**

5. Menghukum Tergugat I Reconvensi membayar pula kepada penggugat Reconvensi ganti rugi sebesar 55% dari sisa setiap kali pembagian hasil tangkapan ikan setelah dipotong biaya anak buah kapal (ABK) dan biaya operasional kapal, terhitung mulai pembagian hasil trip 12 bulan juni 2012 dan seterusnya setiap trip dipotong 55% untuk penggugat Reconvensi sampai dengan Putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I Reconvensi membayar kepada Penggugat Reconvensi ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslaag**) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bitung ;

8. Menghukum tergugat I Reconvensi membayar kepada penggugat Reconvensi uang paksa (**dwaang som**) sebesar Rp.10.000.000,- per-/hari terhitung sejak anmanning Putusan atas perkara ini yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap dilaksanakan, bila mana ternyata tergugat I Reconvensi lalai membayar ganti rugi tersebut;

9. Memerintahkan agar putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat I Reconvensi dan tergugat II Reconvensi menggunakan upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum tergugat II Reconvensi untuk patuh, tunduk dan taat terhadap putusan ini;
11. Menghukum tergugat I Reconvensi dan Tergugat II Reconvensi membayar ongkos perkara;

Selain dan selebihnya mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 10 September 2013 dan tergugat menyampaikan duplik tertanggal 17 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. 10 (sebelas) eksemplar surat-surat bermaterai cukup sebagai berikut :
  1. Foto copy tidak ditunjukkan aslinya Perjanjian tertanggal 04 Juni 2011 diberi tanda bukti P - 1;
  2. Foto copy KM. Pisces sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P - 2;
  3. Foto copy PISCES tertanggal 21 Februari 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P - 3;
  4. Foto copy PISCES tertanggal 17 Mei 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P - 4;
  5. Foto copy TERUS JAYA II tertanggal 29 Mei 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P - 5;
  6. Foto copy tanpa asli PISCES tertanggal 30 Juni 2012 diberi tanda bukti P - 6;
  7. Foto copy tanpa aslinya KM PIECES tanggal 16,17, 18 Agustus 2012 diberi tanda bukti P - 7;
  8. Foto copy tanpa asli KM. PISCES tertanggal 05 September 2012 diberi tanda bukti P - 8 ;
  9. Foto copy KM. Pisces TRIP XIV sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P -9;



10. Foto copy buku lapor pangkalan kapal perikanan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P -10 ;

B. 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

**1. MOUDY MEKEL**

- bahwa saksi bekerja pada perusahaan penggugat sejak Maret 2012 s/d Maret 2013 dengan tugas mengurus surat-surat kedatangan maupun keberangkatan kapal serta logistik;
- bahwa penggugat dan tergugat memiliki hubungan kerja sama perikanan, tetapi mengenai apakah ada perjanjian tertulis atau tidak, saksi tidak mengetahui;
- bahwa kapal yang diurus dan dimiliki penggugat meliputi KM Pisces, KM Sari Lancar, Malinsio 5 dan Malinsio 7;
- bahwa semua hasil tangkapan ikan dari kapal penggugat diambil oleh tergugat untuk kemudian dijual ke pabrik-pabrik;
- bahwa kapal-kapal penggugat sudah tidak melaut sejak Maret 2013;
- bahwa saksi mengetahui mengenai pemotongan hasil penjualan ikan sebesar Rp. 1.000,-/Kg adalah dari laporan Ibu Fanda (staf tergugat);
- bahwa bukti P – 2 s/d P – 6 saksi dapatkan dari Ibu Fanda sedangkan bukti P – 7 dan P – 8 dari Bapak Wendy;
- bahwa tugas Ibu Fanda adalah di bagian pembayaran, sehingga ikan yang masuk perusahaan tergugat dibuatkan laporan oleh Ibu Fanda dan kemudian laporan itu diambil oleh saksi;
- bahwa saksi tidak pernah menerima atau mengambil uang dari Ibu Fanda, karena yang saksi ambil hanya berupa data;
- bahwa Bapak Wendy adalah dari Perusahaan Selebes tetapi ia bekerja di Kantor Tergugat;
- bahwa Perusahaan Selebes di pimpin oleh Bapak Ody;

**2. SAFWAN JEM**

- bahwa saksi bekerja sebagai nahkoda kapal penggugat sehingga tugas saksi adalah bertanggung jawab atas kapal;
- bahwa saksi bekerja di perusahaan penggugat sejak September 2011 s/d November 2012;



- bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat mempunyai hubungan kerjasama, tetapi detailnya saksi tidak mengetahui;
- bahwa ikan-ikan yang dibongkar dipelabuhan kemudian dibawa perusahaan Ko Asok/Tedy (tergugat);
- bahwa bagian saksi dari hasil tangkapan ikan adalah sebanyak 10 %;
- bahwa setelah dilakukan penjualan ikan, penggugat memperlihatkan nota pembagian kepada saksi. Nota-nota itu berasal dari tergugat;
- bahwa saksi mengetahui mengenai pemotongan sebanyak Rp. 1.000,-/Kg dan saksi berkeberatan atas pemotongan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. 193 (seratus sembilan puluh tiga) ekslemplar surat-surat bermaterai cukup sebagai berikut :
1. Foto copy kwitansi pembelian tali (Rope) philipina 75 bal Rp. 173.250.000,- tanggal juni 2011 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1 - 1;
  2. Foto copy tanda terima biaya untuk pembayaran Haring Malenso 7 biaya panjar ABK 11 orang solar kurang lebih 1000 liter biaya lain-lain perbekalan Rp. 20.550.000,- tanggal 06 juni 2011, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 2;
  3. Foto copy Nota pembelian sikat lantai tanggal 13 September 2011 Rp. 40.000,- sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1 - 3;
  4. Foto copy Nota dua buah nota pembelian spare part masing-masing tanggal 15 Juni 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T1 - 4;
  5. Foto copy Nota pembelian 1 kikis kayu haring Malenso 5 tanggal 21 juni 2011 Rp. 45.000,- ,sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 5;
  6. Foto copy Nota pembelian 7 nasi ayam tanggal 21 Juni 2011 Rp. 84.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 6;
  7. Foto copy faktur 15 bks dumpul kapal layar 3 kg paku putih 3 tanggal 22 Juni 2011 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.1 - 7;
  8. Foto copy invoice No. 063/PD/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 Rp. 16.225.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 8 ;
  9. Foto copy Nota pembelian 1 kg tiner tanggal 23 Juni 2011 sebesar Rp. 52.000,- ,sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 9;



10. Foto kwitansi tanggal 23 Juni 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 10;
11. Foto copy kwitansi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 11;
12. Foto copy nota/kwitansi biaya-biaya kapal tahun 2011, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 12;
13. Foto copy Nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 13;
14. Foto copy kwitansi Biaya-Biaya Kapal Tahun 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 14;
15. Foto copy kwitansi-kwitansi KM Sari Lancar sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 15;
16. Foto copy Rincian Nota dan kwitansi-kwitansi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 16;
17. Foto copy nota dan faktur sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 17;
18. Fotokopi setoran ke BCA sesuai dengan aslinya diberi tanda T1 – 18;
19. Fotokopi nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 19;
20. Foto copy perincian nota berikut nota-nota dan faktur sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 20 ;
21. Foto copy dari foto copy cek diberi tanda bukti T1 - 21;
22. Foto copy dari foto copy dan kwitansi sesuai aslinya diberi tanda bukti T1 - 22;
23. Foto copy kwitansi tanggal 21 Juli 2011 Rp. 10.000.000,- pengambilan tunai Jerson untuk perngurusan dokumen di imigrasi Bitung, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 23;
24. Foto copy kwitansi-kwitansi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 24;
25. Foto copy kwitansi tanggal 23 Juli 2011 Rp. 14.000.000,- pengambilan tunai Jerson untuk pengurusan dokumen di Imigrasi Bitung sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 25;
26. Foto copy memo yang telah sesuai aslinya berikut fotokopi tanpa asli dari SSBP diberi tanda T1 - 26;
27. Foto copy perincian nota berikut nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 17;
28. Foto copy perincian nota berikut nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 28;



29. Foto copy kwitansi tanggal 14 Agustus 2011 Rp. 600.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 29;
30. Foto copy dari foto copy faktur diberi tanda bukti T1 - 30;
31. Foto copy perincian nota berikut nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 31;
32. Foto copy Nota tanggal 12 Agustus 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 32;
33. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 33;
34. Foto copy nota nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 34;
35. Foto copy nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 35;
36. Foto copy perincian nota berikut nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 36;
37. Foto copy Nota dan faktur sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1- 37;
38. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 38;
39. Foto copy dua buah nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 39;;
40. Foto copy kwitansi tanggal 16 Agustus 2011 senilai Rp.5.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 40;
41. Foto copy nota tanggal 22 Agustus 2011 senilai Rp. 517.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 41;
42. Foto copy kwitansi tanggal 23 Agustus 2011 senilai Rp. 80.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 42;
43. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 43;
44. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 44;
45. Foto copy kwitansi tanggal 2 September 2011 senilai Rp. 10.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 45;
46. Foto copy kwitansi tanggal 7 September 2011 senilai Rp. 35.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 46;
47. Foto copy kwitansi tanggal 7 september 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1- 47;
48. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 48;
49. Foto copy kwitansi tanggal 9 September 2011 sebesar Rp. 15.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 49;
50. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 50;



51. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 51;
52. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 52;
53. Foto copy kwitansi tanggal 11 September 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 53;
54. Foto copy dua buah nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 54;
55. Foto copy nota tanggal 12 September 2011 sebesar Rp. 285.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 55;
56. Foto copy nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 56;
57. Foto copy nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 57;
58. Foto copy nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 58;
59. Foto copy nota tanggal 13 September 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 59;
60. Foto copy kwitansi tanggal 14 September 2011 sebesar Rp.27.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 60;
61. Foto copy kwitansi tanggal 17 September 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 61;
62. Foto copy kwitansi tanggal 18 September 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 62;
63. Foto copy kwitansi tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 6.561.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 63;
64. Foto copy BG Mandiri VH 580977 tanggal 23 September 2011 , Rp. 18.439.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 64;
65. Foto copy kwitansi tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp. 27.600.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1- 65;
66. Foto copy kwitansi tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp. 4.300.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 66;
67. Foto copy kwitansi tanggal 4 oktober 2011 sebesar Rp. 35.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 67;
68. Foto copy kwitansi-kwitansi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 68;
69. Foto copy kwitansi tanggal 6 Oktober 2011 sebesar Rp. 8.500.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 69;
70. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 -70;



71. Foto copy kwitansi tanggal 8 Oktober 2011 sebesar Rp. 8.800.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 71;
72. Foto copy Nota tanggal 8 Oktober 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 72;
73. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 73 ;
74. Foto copy nota tanggal 8 Oktober 2011 sebesar Rp.720.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 74;
75. Foto copy dua buah kwitansi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 76;
76. Foto copy dua buah kwitansi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 76;
77. Foto copy kwitansi tanggal 15 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 77;
78. Foto copy kwitansi tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 28.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 78;
79. Foto copy nota tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp. 700.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 79;
80. Foto copy nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 80;
81. Foto copy kwitansi tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 81;
82. Foto copy kwitansi tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 82;
83. Foto copy kwitansi tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 720.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 83;
84. Foto copy kwitansi tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 14.850.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 84;
85. Foto copy kwitansi tanggal 2 Nopember 2011 sebesar Rp. 19.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 85;
86. Foto copy nota tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp. 27.205.500,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 86;
87. Foto copy nota tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp. 4.800.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 87;
88. Foto copy kwitansi-kwitansi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 88;
89. Foto copy dari foto copy BG Mandiri XH 377311 tanggal 10 Nopember 2011 berikut kwitansi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 89;



90. Foto copy kwitansi tanggal 7 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.150.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 90;
91. Foto copy kwitansi tanggal 11 Nopember 2011 sebesar Rp. 13.442.400,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 91;
92. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 92;
93. Foto copy kwitansi-kwitansi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 -93;
94. Foto copy kwitansi tanggal 7 Nopember 2011 sebesar Rp. 10.500.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 94;
95. Foto copy kwitansi tanggal 5 November 2011 sebesar Rp. 6.685.250,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 95;
96. Foto copy kwitansi tanggal 9 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.400.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 96;
97. Foto copy kwitansi tanggal 11 Nopember 2011 sebesar Rp. 7.700.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 97;
98. Foto copy kwitansi tanggal 16 Nopember 2011 sebesar Rp. 9.500.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 98;
99. Foto copy kwitansi tanggal 18 nopember 2011 sebesar Rp. 35.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 99;
100. Foto copy kwitansi tanggal 21 Nopember 2011sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 100;
101. Foto copy kwitansi tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 101;
102. Foto copy kwitansi tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp. 34.200.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 102;
103. Foto copy nota dan kwitansi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 103;
104. Foto copy kwitansi tanggal 30 Nopember 2011 sebesar Rp. 114.375.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 104;
105. Foto copy Gaji Bulan November 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 105;
106. Foto copy kwitansi tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 106;
107. Foto copy kwitansi tanggal 7 Desember 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 107;



108. Foto copy kwitansi tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 108;
109. Foto copy nota tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 24.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 109 ;
110. Foto copy cek Bank Mega tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp. 123.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 110;
111. Foto copy nota gaji dan kwitansi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 111;
112. Foto copy nota tanggal 21 Desember 2011 sebesar Rp. 44.100.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 112 ;
113. Foto copy kwitansi tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp. 64.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 113;
114. Foto copy kwitansi tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 114;
115. Foto copy Nota dan Kwitansi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 115;
116. Foto copy kwitansi tanggal 21 Januari 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 116;
117. Foto copy kwitansi tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 117;
118. Foto copy kwitansi dan nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 118;
119. Foto copy kwitansi tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 119;
120. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 120;
121. Foto copy kwitansi tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp. 1.800.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 121;
122. Foto copy kwitansi tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 122;
123. Foto copy kwitansi tanggal 6 Februari 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 123;
124. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 124;
125. Foto copy bukti transfer BCA tanggal 13 Februari 2012 sebesar Rp. 38.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 125;



126. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 126;
127. Foto copy kwitansi tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 127;
128. Foto copy kwitansi tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 128;
129. Foto copy Nota tanggal 10 Maret 2012 sebesar Rp. 500.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 129;
130. Foto copy kwitansi tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp.15.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 130;
131. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 131;
132. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 132;
133. Foto copy nota tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp.5.400.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 133;
134. Foto copy kwitansi tanggal 17 Maret 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 134;
135. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 135 ;
136. Foto copy kwitansi tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp.35.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 136;
137. Foto copy kwitansi tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 26.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 137;
138. Foto copy kwitansi tanggal 9 April 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 138;
139. Foto copy kwitansi tanggal 10 April 2012 sebesar Rp.10.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 139;
140. Foto copy Cek Bank Mega MH764391 tanggal 14 April 2012 sebesar Rp. 35.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 140;
141. Foto copy kwitansi tanggal 18 April 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 141;
142. Foto copy cek Bank Mega MH 764397 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 125.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 142;
143. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 143;
144. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 144;
145. Foto copy kwitansi tanggal 1 Mei 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 145;



146. Foto copy Nota tanggal 5 Mei 2012 sebesar Rp. 1.427.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 146 ;
147. Foto copy kwitansi dan cek sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 147;
148. Foto copy kwitansi tanggal 14 Mei 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 148;
149. Foto copy kwitansi tanggal 18 Mei 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 149;
150. Foto copy Nota tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp.2.960.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 150 ;
151. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 151;
152. Foto copy nota sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 152;
153. Foto copy kwitansi tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 153;
154. Foto copy kwitansi tanggal 28 Mei 2012 sebesar Rp.20.000.000,- sesuai aslinya diberi tanda bukti T1 - 154;
155. Foto copy kwitansi tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 28.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 155;
156. Foto copy kwitansi tanggal 3 Juni 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 156;
157. Foto copy kwitansi tanggal 5 Juni 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 -157;
158. Foto copy nota-nota sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti T1 - 158;
159. Foto copy nota tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp. 640.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 -159;
160. Foto copy dari foto copy Cek Bank Mega MH 76T4545 tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp.200.000.000,- diberi tanda bukti T1 - 160;
161. Foto copy nota tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp.700.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 161;
162. Foto copy kwitansi tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 162;
163. Foto copy kwitansi tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 163;



164. Foto copy nota tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp. 1.025.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda T1 - 164;
165. Foto copy kwitansi tanggal 7 Juli 2012, Rp.10.000.000,-pinjaman untuk operasional Jerson, sesuai dengan aslinya diberi tanda T1.165;
166. Foto copy kwitansi tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 166;
167. Foto copy kwitansi tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 167;
168. Foto copy kwitansi tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp.6.090,000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 168;
169. Foto copy kwitansi tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 169;
170. Foto copy kwitansi-kwitansi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 170;
171. Foto copy kwitansi tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 171;
172. Foto copy cek BNI CW758595, tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp. 25.712.500,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 172;
173. Foto copy Nota tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp. 33.290.500,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 173;
174. Foto copy kwitansi tanggal 2 Agustus 2012, Rp.20.000.000,- pinjaman operasional Jerson untuk bagi ABK,sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1.175;
175. Foto copy kwitansi tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp. 29.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 175;
176. Foto copy kwitansi tanggal 11 Agustus 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- Pinjaman Jerson, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 176;
177. Foto copy kwitansi tanggal 4 September 2012 Rp. 20.000.000,- sesuai asli dan fotokopi kwitansi tanggal 4 September 2012 sebesar Rp. 20.000.000 sesuai fotokopinya diberi tanda bukti T1 - 177;
178. Foto copy dari foto copy Nota Rp.8.000.000,- diberi tanda bukti T1 - 178;
179. Foto copy Nota Rp.14.009.600,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 179;
180. Foto copy kwitansi Rp. 2.000.000,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 180;



181. Foto copy Kwitansi tanggal 10 Oktober 2011 sebesar Rp. 13.113.600 sesuai aslinya diberi tanda T1 – 181;
182. Foto copy Setoran Bank BCA Rp. 26.035.800,- tanggal 26 Oktober 2011,- ,sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 182;
183. Foto copy transfer Bank BCA Rp. 21.153.400- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 183;
184. Foto copy kwitansi premi Rp. 19.022.000,- tanggal 23 Nopember 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 184;
185. Foto copy kwitansi untuk pembayaran premi Rp. 7.63.400,- tanggal 10 Desember 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 185 ;
186. Foto copy kwitansi pembayaran premi Rp. 26.596.700,- tanggal 21 Desember 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 186;
187. Foto copy kwitansi pembayaran premi Rp. 24.265.400,- sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 187;
188. Foto copy transfer Bank BCA Rp. 35.465.500,- tanggal 22 Mei 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 188;
189. Foto copy transfer setoran Bank BCA Rp.16.348.000,- tanggal 31 Mei 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 189;
190. Foto copy transfer bukti setoran Bank BCA Rp. 11.882.000,- tanggal 12 Mei 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 190;
191. Foto copy transfer bukti setoran BCA Rp. 30.000.000,- tanggal 02 Juli 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 191;
192. Foto copy kwitansi untuk pelunasan premi Rp. 8.266.000,- tanggal 05 Juli 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 192;
193. Foto copy Perjanjian tanggal 04 Juni 2011 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1 - 193;

B. 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

**1. HESTY A. V. MONINGKA**

- bahwa saksi bekerja di Bagian Umum Perusahaan Tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat memiliki hubungan kerjasama sejak tanggal 6 Juni 2011;
- bahwa para pihak dalam perjanjian itu adalah penggugat, tergugat dan turut tergugat I;



- bahwa dalam kapal dioperasikan oleh penggugat, setelah ikan masuk kedermaga lalu dijual kepada pabrik;
- bahwa pemotongan sebesar Rp. 1.000,-/kg diberikan kepada turut tergugat I;
- bahwa saksi pernah mendengar bahwa penggugat berhutang kepada turut tergugat I yang nilainya lebih dari Rp. 900.000.000,-;
- bahwa pemotongan itu adalah atas perintah dari penggugat dan tergugat yang disetujui oleh turut tergugat I;
- bahwa jumlah pemotongan Rp. 1.000,-/Kg selama 11 (sebelas) belas trip berjumlah kurang lebih Rp. 239.790.800,-;
- bahwa distribusi hasil penjualan ikan baik kepada penggugat maupun turut tergugat dilakukan oleh saksi dengan cara tunai dan terkadang transfer;
- bahwa penggugat juga berhutang kepada tergugat kurang lebih Rp. 3.000.000,- yang digunakan untuk operasional kapal. Hutang tersebut telah dipotong melalui hasil ikan selama 11 (sebelas) trip sebesar 1.500.000.000,- sedangkan sisanya belum dibayar;
- bahwa bukti berupa P – 2 s/d P – 7 adalah saksi yang membuatnya;
- bahwa yang dimaksud dengan Premi O adalah kode untuk perusahaan turut tergugat I;
- bahwa saksi mengetahui mengenai bukti T.1 – 182, bukti T.1 – 181 saksi yang membuat, T.1 – 188 saksi tahu karena saksi yang menyeter kepada Turut Tergugat I dan T.1 – 191 saksi tahu karena Turut Tergugat meminta panjar;

## **2. WITSON SAM HOSANG**

- bahwa saksi bekerja sebagai pengelola administrasi di perusahaan tergugat sejak Agustus 2012 s/d Oktober 2012;
- bahwa tugas saksi adalah menagih dan membuat laporan;
- bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan kerjasama dalam hal pengoperasian kapal;
- bahwa terhadap 6 (enam) kapal yang seharusnya dioperasikan tetapi kenyataannya hanya 3 (tiga) kapal;
- bahwa pembagian hasil dilakukan misal hasil Rp. 500.000.000,- langsung dipotong ABK 20%, lalu untuk tergugat 5%, setelah itu biaya-biaya kapal



yang ditentukan oleh penggugat sedangkan sisanya dibagi dua, yaitu 60% untuk tergugat dan 40% untuk turut tergugat I;

- bahwa mengenai bukti P – 2 dan P – 3 saksi tidak mengetahui, sedangkan bukti P – 4 saksi hanya pernah melihat;
- bahwa istilah Premi 0 berasal dari Fanda sehingga saksi hanya meneruskannya;
- bahwa menurut turut tergugat I Premi 0 adalah bunga;
- bahwa penggugat berhutang kepada turut tergugat I tersisa sekitar Rp. 900.000.000,-;
- bahwa hubungan kerjasama penggugat dan tergugat sudah tidak berjalan sejak Oktober 2011;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemotongan sebesar Rp. 1.000,-/Kg, tetapi setahu saksi terdapat pemotongan sebesar Rp. 500,-/Kg;

**Menimbang**, bahwa setelah itu penggugat, tergugat dan turut tergugat I telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 6 Februari 2014 dan selanjutnya mereka memohon putusan;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;

### **P E R T I M B A N G A N H U K U M**

#### **DALAM KONVENSI :**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **Dalam Eksepsi**

**Menimbang**, bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perubahan gugatan yang dilakukan melanggar tertib hukum acara karena gugatan awal dilakukan langsung oleh prinsipal sedangkan perubahan ditandatangani oleh kuasa hukum tanpa menyebut dasar surat kuasa. Seharusnya gugatan yang dilakukan oleh prinsipal dicabut terlebih dahulu dan kemudian kuasa hukum mengajukan gugatan baru untuk dan atas nama prinsipal sehingga terdaftar dalam no perkara baru;
2. Posita dan petitum saling bertentangan sehingga gugatan tidak jelas (*obscur libels*). Posita menguraikan tentang pelanggaran perjanjian tetapi petitum



menuntut agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, seharusnya petitum menuntut wanprestasi;

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi di atas, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

*Ad. 1. Tentang Perubahan Gugatan*

- Bahwa berpedoman kepada Pasal 127 RV, maka penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;
- Bahwa jangkauan kebolehan perubahan gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan;
- Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan penggugat ternyata tidak merubah kejadian materiil gugatan. Perubahan yang dipermasalahkan penggugat hanya mengenai penandatanganan perubahan gugatan oleh kuasa hukum, bukan oleh prinsipal;
- Bahwa walaupun kuasa hukum penggugat tidak mencantumkan surat kuasa sebagai dasar ia melakukan tindakannya, tetapi ini tidak mengurangi legalitas kuasa hukum penggugat bertindak untuk dan atas nama penggugat;
- Bahwa tindakan kuasa hukum penggugat harus dipahami bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2013, maka ia tidak perlu mencabut gugatan awal dan mendaftarkan gugatan barunya (yang berisi perubahan gugatan);

*Ad. 2. Gugatan Kabur (Obscuur Libels)*

- Bahwa berpedoman kepada Pasal 8 RV, maka pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Oleh karena itu formulasi gugatan harus terang dan jelas/tegas (*duidelijk*);
- Bahwa mencermati gugatan penggugat, maka pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah secara sepihak mengambil keuntungan yang tidak pernah diperjanjikan sehingga perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum (PMH);
- Bahwa dari aspek penyusunan gugatan, maka penarikan kesimpulan itu telah tepat, karena perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah bentuk wanprestasi sedangkan di luar perjanjian adalah PMH;
- Bahwa oleh karena itu gugatan terang dan jelas, tidak kabur (*Obscuur Libels*);



**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi dari Tergugat harus ditolak;

**Dalam pokok perkara :**

**Menimbang**, bahwa mencermati jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat, maka secara substansial perkara ini adalah berkaitan dengan pemotongan oleh tergugat sebesar Rp. 1.000,-/Kg ikan hasil tangkapan kapal-kapal milik penggugat yang diikat perjanjian kerja sama tanggal 4 Juni 201 antara penggugat, tergugat dan turut tergugat I;

**Menimbang**, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa guna mengoperasikan kapal-kapal perikanan milik penggugat dan agar penggugat dapat melunasi hutangnya kepada turut tergugat I, maka penggugat, tergugat dan turut tergugat I telah menutup perjanjian tertanggal 4 Juni 2011. Akan tetapi tergugat secara sepihak telah mengambil keuntungan yang tidak pernah diperjanjikan yaitu sebesar Rp. 1.000,-/Kg dari hasil penjualan ikan sehingga sampai dengan 4 Juni 2012 telah berjumlah Rp. 215.628.100,-. Perbuatan tersebut menurut penggugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa tergugat pada pokoknya mengemukakan bahwa atas permintaan penggugat, maka tergugat telah menyerahkan kepada turut tergugat I (*Albert Ody Worang*) uang total sebesar Rp. 215.628.100,-. Uang itu merupakan hasil penjualan ikan sebesar Rp. 1.000,-/Kg untuk penangkapan ikan pada trip 1 s/d trip 11 dan sebesar Rp. 500/Kg untuk penangkapan ikan pada trip 12 s/d 14. Pembayaran tersebut dimaksudkan sebagai cicilan utang penggugat kepada turut tergugat I;

**Menimbang**, bahwa turut tergugat I dalam kesimpulannya menyatakan bahwa penggugat telah menyuruh turut tergugat I untuk menagih premi ikan kepada tergugat. Sehingga tergugat telah melakukan pemotongan Rp. 1.000,-/Kg ikan selama 11 (sebelas) trip. Total pemotongan/premi itu adalah sebesar Rp. 239.709.800,- (*bukan Rp. 215.628.100,-*). Uang itu sudah diterimanya sebagai pembayaran cicilan utang penggugat kepadanya. Penerimaannya dilakukan dengan transfer dan tunai melalui Winston Sam Hosang alias Wenny;

**Menimbang**, bahwa tergugat pada hakikatnya mengakui adanya pemotongan, tetapi diikuti dengan klausul untuk membebaskannya dari gugatan penggugat. Oleh karena pada prinsipnya pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan, maka sesuai Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG/Pasal 1865 KUHPdata : 1) penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya termasuk dalil yang telah diakui pihak tergugat; dan 2) tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, tanpa mengurangi kewajiban penggugat membuktikan ketidakbenaran bantahan itu;



**Menimbang**, bahwa baik penggugat maupun tergugat telah mengajukan bukti-bukti, yaitu penggugat mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat (P – 1 s/d P – 10) dan 2 (dua) orang saksi sedangkan tergugat mengajukan 193 (seratus sembilan puluh tiga) bukti surat (T – 1 s/d T – 193) dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti tersebut, majelis hanya akan dipertimbangkan sepanjang mengandung fakta-fakta kongket dan relevan. Alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan jawab-menjawab maupun persesuaian bukti-bukti, maka dapat ditarik fakta bahwa terdapat pemotongan Rp. 1.000,-/Kg ikan hasil tangkapan dari kapal-kapal penggugat yang diikat dalam Surat Perjanjian tanggal 4 Juni 2011. Pemotongan tersebut dalam rekapan administrasi diberi kode Premi O (P – 2 s/d P – 9). Menurut saksi Hesty A. V. Moningka, Premi O adalah kode untuk perusahaan turut tergugat I dan jumlah pemotongan Rp. 1.000,-/Kg selama 11 (sebelas) trip berjumlah kurang lebih Rp. 239.709.800,-. Seluruh uang tersebut telah disetorkan kepada turut tergugat I dengan cara tunai atau transfer;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti kwitansi penyetoran Premi O (T.1 -181 s/d T.2 – 192), maka telah disetorkan Premi O kepada turut tergugat I sebesar Rp. 239.709.800,-. Uang tersebut menurut tergugat adalah cicilan hutang penggugat kepada tergugat I. Sedangkan ternyata bukti Surat Perjanjian tanggal 4 Juni 2011 (P – 1 dan T.1 – 193) memang menunjukkan adanya hutang pihak kesatu (*Jerson Mangumpaus/penggugat*) kepada pihak ketiga (*Albert Ody Worang/turut tergugat I*) sebesar Rp. 927.850.350,-;

**Menimbang**, bahwa menjadi permasalahan adalah : benarkah perbuatan tergugat melakukan pemotongan sebesar Rp. 1.000,-/Kg ikan hasil tangkapan kapal-kapal penggugat yang diikat dalam perjanjian kerjasama dengan tergugat berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 4 Juni 2011 adalah perbuatan melawan hukum ?. Perbuatan melawan hukum adalah tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian;

**Menimbang**, bahwa kerugian bagi korban adalah unsur dari perbuatan melawan hukum. *In casu* dengan fakta adanya hutang penggugat kepada turut tergugat I dan uang hasil pemotongan telah diserahkan kepada turut tergugat I, maka menjadi persangkaan bahwa pemotongan itu adalah memang untuk kepentingan penggugat;

**Menimbang**, bahwa Surat Perjanjian tanggal 4 Juni 2011 pada pokoknya berisi perjanjian kerjasama pengelolaan kapal jaring antara pihak kesatu (*Jerson Mangumpaus/penggugat*) dengan pihak kedua (*Tedi/tergugat*). Pihak kesatu adalah pemilik kapal sedangkan pihak kedua diantaranya bertugas mempersiapkan biaya



operasional kapal dan menjadi pengelola pengoperasian kapal. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan agar pihak kesatu (*Jerson Mangumpaus/penggugat*) dapat melunasi hutangnya kepada pihak ketiga (*Albert Ody Worang/turut tergugat I*) sebesar Rp. 927.850.350,-;

**Menimbang**, bahwa tata-cara pembagian hasil penangkapan ikan selama hutang penggugat kepada turut tergugat I belum lunas diatur dalam Pasal 3 Perjanjian, yaitu :

- Dari hasil tangkapan ikan yang didapat, akan dipotong terlebih dahulu untuk biaya bagi hasil untuk Anak Buah Kapal (ABK) sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Adapun hasil bersih dari hasil tangkapan ikan setelah dipotong untuk biaya bagi hasil untuk anak buah kapal dan biaya operasional kapal, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan mendapatkan bagian masing-masing sebesar 10 % (sepuluh prosen);
- Sedangkan sisa dari hasil bersih tangkapan ikan tersebut, Pihak Kedua Mendapatkan 45 % dan selebihnya akan disetor kepada Pihak Ketiga, sebagai angsuran pembayaran hutang Pihak Kesatu kepada Pihak Ketiga;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka angsuran hutang penggugat kepada turut tergugat I seharusnya adalah 55% dari hasil bersih tangkapan ikan. Pemotongan Rp. 1.000,-/Kg ikan (*tidak diperjanjikan*) akan mengurangi hasil bersih pendapatan ikan. Oleh karena itu, pemotongan tersebut justru dapat merugikan pihak tergugat sebagai yang berhak atas 45% hasil bersih tangkapan ikan;

**Menimbang**, bahwa hasil pemotongan ternyata disetorkan oleh tergugat kepada turut tergugat I untuk pembayaran cicilan hutang penggugat. Oleh karena itu pemotongan justru menguntungkan penggugat. Tetapi karena pemotongan dilakukan oleh tergugat, maka menjadi persangkaan bahwa pemotongan dilakukan atas persetujuan penggugat dan tergugat;

**Menimbang**, bahwa ternyata saksi Hesty A. V. Moningga menerangkan bahwa pemotongan adalah atas perintah dari penggugat dan tergugat yang disetujui oleh turut tergugat I. Keterangan tersebut selaras dengan persangkaan yang ada, sehingga tergugat telah berhasil meneguhkan dalil bantahannya. *In casu* unsur kerugian dalam PMH juga tidak terpenuhi sehingga gugatan penggugat (semua petitum) dinyatakan ditolak;

#### **DALAM REKONVENSI :**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi (tergugat konvensi) adalah sebagaimana tersebut di atas;



**Menimbang**, bahwa gugatan reconvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya (*vide Pasal 132 a ayat (1) HIR/Pasal 157 RBg*). Selaras dengan itu, maka subyek yang ditarik sebagai tergugat reconvensi hanyalah penggugat konvensi. Dilarang dan tidak dibenarkan menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat reconvensi;

**Menimbang**, bahwa gugatan reconvensi *a quo* telah menarik penggugat konvensi sebagai tergugat I reconvensi dan turut tergugat I konvensi sebagai tergugat II reconvensi, penarikan pihak tergugat konvensi menjadi tergugat reconvensi tersebut tidak dapat dibenarkan. Gugatan reconvensi adalah hak yang diberikan oleh undang-undang untuk melawan gugatan konvensi, sehingga pihak yang ditarik sebagai tergugat hanya penggugat konvensi;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, gugatan reconvensi cacat formil, sehingga gugatan reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karena gugatan reconvensi tidak dapat diterima, maka tuntutan provisi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI dan REKONVENSI**

**Menimbang**, bahwa perihal biaya perkara ini, majelis akan menentukannya sebagaimana dalam amar putusan;

**Mengingat** pasal-pasal dalam RBG serta ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI :**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONVENSI :**

##### **Dalam Provisi**

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :**

48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 893.500,- (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari KAMIS tanggal 20 FEBRUARI 2014 yang terdiri dari **HASANUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALI MURDIAT, S.H., M.H.**, dan **ANDI EDDY VIYATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari JUM'AT tanggal 21 FEBRUARI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NI MADE SUPARMI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat I, dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,----- Hakim Ketua,

**ALI MURDIAT, S.H., M.H.**,----- **HASANUDIN, S.H., M.H.**,

**ANDI EDDY VIYATA, S.H.**,-----

Panitera Pengganti,

**NI MADE SUPARMI, S.H.**,

### Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran----- :--- Rp. 30.000,-

Proses----- :--- Rp. 43.500,-

Biaya panggilan----- :--- Rp. 820.000,-

J U M L A H----- :--- Rp. 893.500,-

(delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);